



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 316/PHPU.BUP-XXIII/2025**

TENTANG

Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024

- Pemohon** : **Hj. Sulianti Murad, S.H., M.M. dan Samsul Bahri Mang, S.H., M.M.**
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024, Nomor Urut 3)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai
- Pihak Terkait** : **H. Amiruddin dan Furquanuddin Masulili**
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024, Nomor Urut 1)
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024.
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi:**
1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.
- Dalam Pokok Permohonan:**
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Senin, 5 Mei 2025

Ikhtisar Putusan :

Pemohon bernama Hj. Sulianti Murad, S.H., M.M. dan Samsul Bahri Mang, S.H., M.M. (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024, Nomor Urut 3) mengajukan permohonan yang pada pokoknya mendalilkan terdapat tindakan berulang-ulang dan berlanjut oleh petahana (Pasangan Calon Nomor Urut 1) berupa pemanfaatan program dan kegiatan pemerintahan Kabupaten Banggai untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Selain itu, Pemohon juga mendalilkan terdapat pelanggaran yang terjadi pada saat pemungutan suara ulang, terdapat praktik politik uang yang dilakukan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 menjelang pemungutan suara ulang, serta terdapat tindakan persekusi yang dilakukan oleh simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 1 menjelang pemungutan suara ulang;

Berkenaan dengan eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan permohonan *a quo* bukan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara perselisihan perolehan suara oleh Termohon serta eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya baik yang menyangkut proses yang memengaruhi hasil (seperti dugaan pemanfaatan program pemerintah) maupun hasil perolehan suara (dugaan pelanggaran TPS), seluruhnya tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*. Oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 722 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Banggai 17/2025), maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Berkenaan dengan tenggang waktu, Mahkamah mendasarkan pada Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Dalam hal ini, Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten Banggai 17/2025 pada hari Rabu, tanggal 9 April 2025 pukul 17.50 WITA, sedangkan permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 11 April 2025, pukul 15.35 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 6/PAN.MK/e-AP3/04/2025 bertanggal 11 April 2025. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan *a quo*, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon merupakan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai; dan
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016

Bahwa terhadap dua hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 65 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024, menyatakan Hj. Sulianti Murad, S.H., M.M. dan Samsul Bahri Mang, S.H., M.M. adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 67 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, menyatakan Hj. Sulianti Murad, S.H., M.M. dan Samsul Bahri Mang, S.H., M.M. adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024 Nomor Urut 3. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024 Nomor Urut 3.

Bahwa berkenaan dengan pertanyaan berikutnya, berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, perolehan suara Pemohon setelah dilakukan pemungutan suara ulang di 2 (dua) kecamatan, yaitu Kecamatan Simpang Raya dan Kecamatan Toili adalah 94.176 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 95.073 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah $95.073 - 94.176 = 897$ suara (setara dengan 0,41%) atau kurang dari 1,5% suara sehingga memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016.

Bahwa oleh karena Pemohon merupakan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024 dengan Nomor Urut 3, serta memenuhi ketentuan

pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon berkenaan dengan format permohonan, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan tidak jelas atau kabur (*obscuur*), dan pokok permohonan;

Berkenaan dengan eksepsi terhadap format permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi format permohonan yang pada pokoknya menyatakan format permohonan Pemohon sama sekali tidak sesuai dengan pedoman penyusunan permohonan sebagaimana diatur pada Pasal 8 ayat (4) PMK 3/2024 [*sic!*] karena dalam posita permohonan tidak memuat persandingan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan Termohon. Selain itu, petitum Pemohon juga tidak memuat permintaan untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (5) PMK 3/2024 [*sic!*]. Berkenaan dengan eksepsi Termohon ihwal format permohonan di atas, setelah membaca secara saksama permohonan *a quo*, Mahkamah mendapatkan fakta bahwa format permohonan Pemohon telah disusun sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) PMK 3/2024. Dengan demikian, eksepsi Termohon mengenai format permohonan disusun tidak sesuai dengan PMK 3/2024 adalah tidak beralasan menurut hukum;

Bahwa selain eksepsi berkenaan dengan format di atas, baik Termohon maupun Pihak Terkait mengajukan eksepsi lain yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*) dengan alasan sebagai berikut:

1. Menurut Termohon, terdapat ketidaksesuaian antara posita dan petitum. Hal tersebut disebabkan karena Pemohon menguraikan pelanggaran di dua kecamatan yaitu Simpang Raya dan Toili, namun dalam petitum alternatif pertama angka 5, Pemohon meminta agar Termohon melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Banggai. Selain itu, terdapat perbedaan jumlah TPS antara jumlah TPS yang diuraikan dalam posita dengan jumlah TPS yang dimohonkan dalam petitum alternatif kedua;
2. Menurut Pihak Terkait, terdapat inkonsistensi antara posita dan petitum karena Pemohon mendalilkan total 10 TPS yang terdapat di Kecamatan Simpang Raya dan Kecamatan Toili, namun dalam petitum alternatif kedua, Pemohon memohon dilakukan pemungutan suara ulang di 32 TPS. Selain itu, menurut Pihak Terkait, Pemohon menyusun permohonannya secara tidak sistematis. Hal tersebut disebabkan karena Pemohon mempersoalkan pemanfaatan pembagian paket seragam/perlengkapan sekolah, proyek pengerjaan jalan, pengadaan bantuan sensor kayu [vide permohonan Pemohon hlm. 11-12, angka 20-23], namun penulisan judul sub-nya tentang pemanfaatan program pemasangan lampu jalan [vide permohonan Pemohon hlm. 10]. Selain itu, Pemohon mendalilkan dugaan penyalahgunaan program pembagian perlengkapan sekolah di Kecamatan Simpang Raya, namun Pemohon tidak menguraikan secara jelas jumlah penerimanya;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*) di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan *a quo*, Pemohon mengajukan 2 (dua) jenis petitum, yang mana satu dengan yang lainnya bersifat alternatif, yaitu petitum alternatif pertama berisi permohonan untuk dilakukan pemungutan suara ulang se-Kabupaten Banggai dan petitum alternatif kedua berisi permohonan untuk dilakukan pemungutan suara ulang pada 32 TPS di Kecamatan Simpang Raya dan Kecamatan Toili;

Bahwa berkenaan dengan petitum alternatif pertama khususnya angka 5 yang memuat permohonan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-

Kabupaten Banggai, Mahkamah menilai petitum yang demikian telah melebihi ruang lingkup karena berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 171/PHPU.BUP-XXIII/2025, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 24 Februari 2025, Mahkamah hanya memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di 2 (dua) kecamatan, yaitu Kecamatan Simpang Raya dan Kecamatan Toili. Artinya, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 171/PHPU.BUP-XXIII/2025 dimaksud, hasil perolehan suara kecamatan lain di luar Kecamatan Simpang Raya dan Kecamatan Toili telah dinyatakan sah oleh Mahkamah. Apabila dikaitkan dengan petitum alternatif pertama yang memohon untuk dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Banggai, sama saja dengan mementahkan kembali hasil perhitungan yang sudah dinyatakan benar dan sah oleh Mahkamah. Oleh karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 171/PHPU.BUP-XXIII/2025 hanya memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di Kecamatan Simpang Raya dan Kecamatan Toili, dalam batas penalaran yang wajar, secara maksimal Pemohon hanya dapat memohonkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang pada seluruh TPS pada kedua kecamatan dimaksud;

Bahwa terhadap petitum alternatif kedua, khususnya angka 2 dan angka 3, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan hasil perolehan suara dan memerintahkan pemungutan suara ulang di 32 TPS, yaitu:

Kecamatan Simpang Raya

- Desa Sumber Mulia: TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, dan TPS 05;
- Desa Dwipa Karya: TPS 01, TPS 02, dan TPS 03;
- Desa Mantan A: TPS 01;
- Desa Doda Bunta: TPS 01, dan TPS 02;
- Desa Gonohop: TPS 01, dan TPS 02;
- Desa Simpang Dua: TPS 01, dan TPS 02;
- Desa Koninis: TPS 01, dan TPS 02;
- Desa Dowiwi: TPS 01;
- Desa Beringin Jaya: TPS 01, TPS 02, dan TPS 03;
- Desa Rantau Jaya: TPS 03;

Kecamatan Toili

- Desa Cendana: TPS 01, TPS 02, dan TPS 03;
- Desa Cendana Pura: TPS 01, TPS 02, dan TPS 03;
- Desa Tirta Sari: TPS 02;
- Desa Sari Buana: TPS 01;
- Desa Samalore: TPS 01;
- Desa Singkoyo: TPS 01;

Terhadap petitum demikian, telah ternyata Mahkamah menemukan, permintaan pemungutan suara ulang di 32 TPS tersebut tidak didukung dengan uraian di dalam posita karena Pemohon hanya menguraikan pelanggaran yang terjadi di 10 TPS saja yaitu, TPS 01 Desa Beringin Jaya, TPS 02 Desa Beringin Jaya, TPS 03 Desa Beringin Jaya, TPS 03 Desa Rantau Jaya, TPS 01 Desa Mantan A, TPS 02 Desa Dwipa Karya, TPS 001 Desa Singkoyo, TPS 001 Desa Samalore, TPS 001 Desa Sari Buana, dan TPS 002 Desa Tirta Sari [vide permohonan Pemohon hlm. 14-17]. Terhadap fakta tersebut, menurut Mahkamah terdapat ketidaksesuaian antara yang didalilkan dalam alasan-alasan permohonan dengan yang dimohonkan dalam petitum. Dalam hal ini, pada alasan-alasan permohonan (posita), Pemohon hanya menguraikan telah terjadi pelanggaran pada 10 TPS di Kecamatan Simpang Raya dan Kecamatan Toili. Sedangkan, pada bagian hal-hal yang dimohonkan (petitum), Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk dilakukan pemungutan suara ulang pada 32 TPS di Kecamatan Simpang Raya dan Kecamatan Toili;

Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil yang diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024. Dalam hal ini, petitum alternatif pertama yang memohon dilakukan pemungutan suara ulang seluruh TPS di Kabupaten Banggai adalah tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 171/PHPU.BUP-XXIII/2025. Sementara itu,

petitum alternatif kedua angka 2 dan angka 3 yang memohon dilakukan pemungutan suara ulang di 32 TPS tidak sesuai dengan posita permohonan yang hanya menguraikan 10 TPS di Kecamatan Simpang Raya dan Kecamatan Toili. Dengan fakta tersebut dan merujuk Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (*obscuur*). Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*) adalah beralasan menurut hukum;

Bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*) sepanjang berkenaan dengan ketidaksesuaian antara posita dan petitum beralasan menurut hukum, maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, serta pokok permohonan Pemohon selebihnya tidak dipertimbangkan;

Bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum;

Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Jakarta, 5 Mei 2025